

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat ini pemerintah sedang berupaya dalam meningkatkan serta mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakanlah pembangunan yang lebih memperhatikan pada keserasian, keselarasan antar faktor ekonomi serta keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Salah satu faktor yang mempunyai peran yang strategis dalam menyelesaikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur adalah sektor pemerintah sebagai penggerak pembangunan.



Pembangunan merupakan salah satu agenda utama dalam setiap perkembangan suatu negara. Dimasa modern seperti saat ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab lebih dalam mengatur daerahnya masing-masing. Hal ini dituangkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan guna memperlancar pembangunan yaitu dengan memaksimalkan


pendapatan dan belanja negara, pendapatan daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang dijadikan sebagai sumber penerimaan dan pendapatan oleh pemerintah daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penyelenggaraan reklame. Di masa sekarang ini, seiring berkembangnya pelaku bisnis dan berkembangnya teknologi maka semakin banyak perusahaan memasang reklame maupun iklan ditempat umum untuk mempromosikan hasil produknya atau barang yang mereka produksi.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan adanya peraturan daerah tentang pajak reklame Nomor 04 Tahun 2011, maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan ringkasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dan dijadikan sebagai laporan tugas akhir yaitu **“Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang”**



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah tentang “Bagaiman Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang?”

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis membuat tugas akhir ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang”

## 1.4 Manfaat Penulisan

Kegiatan Magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pekerjaan yang nyata, pada instansi pemerintahan sehingga dapat memberikan manfaat bagi peserta magang itu sendiri, bagi instansi terkait, dan bagi kampus itu sendiri.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini adalah :

### 1. Peserta Magang

- a) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pemungutan pajak reklame
- b) Memberikan gambaran umum lingkungan dunia kerja sehingga didapat pengalaman dan pemahaman tentang situasi dan kondisi dunia kerja secara nyata.
- c) Kompeten untuk mensosialisasikan diridengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.



## 2. Instansi Terkait / Tempat Magang

- a) Sebagai sarana untuk menjalin kerja sama antar instansi terkait dengan universitas.
- b) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah.
- c) Membantu kegiatan instansi terkait dalam melayani masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemungutan pajak reklame

## 3. Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas

- a) Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus untuk menyelesaikan pendidikannya dan agar kampus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam dunia kerja nantinya.
- b) Sebagai sarana memperoleh kerjasama antara instansi pemerintah yang terkait dengan Universitas khususnya Fakultas Ekonomi.
- c) Memperkenalkan Program Diploma III Ekonomi kepada masyarakat dan instansi terkait khususnya pada prodi keuangan negara.



### 1.5 Sistematika Penulisan

**BAB I** adalah Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara beruntun latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

**BAB II** adalah Landasan Teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian PAD, jenis-jenis PAD, pengertian pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak reklame, jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak reklame, dan landasan hukum.

**BAB III** adalah Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan mengenai sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, serta struktur organisasi.

**BAB IV** adalah Pembahasan. Bab ini berisi tentang kajian lebih mendalam dari hasil pembahasan masalah yang ditemukan, yaitu pembahasan tentang ~~Prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.~~

**BAB V** adalah Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan.

